



Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu-Utara Melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa

Sakral Wijaya Saputra

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Pancasakti, Makassar

Korespondensi penulis: sakralwijayasaputra5@gmail.com

Abstract. Village government policy is a legal product because every village government has this authority. The purpose of this research is to find out the Village Government Policy in Improving Community Empowerment in Kanandede Village, Rongkong District, North Luwu Regency and what are the supporting and inhibiting factors. The method used in this study was qualitative, using data collection techniques namely observation, interviews and documentation. Based on the results of field research, it was obtained that the village government's policy in increasing community empowerment in Kanandede Village, Rongkong District, North Luwu Regency was not optimal because it can be seen from several empowerment programs which have not been realized. Then the facilities and infrastructure provided by the village government are still far from the expectations of the community. In addition, there is also the factor of a lack of community involvement in village development and empowerment because the community is more concerned with their respective activities.

Keywords: Policy, Village Government, Community Empowerment

Abstrak. Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa memiliki wewenang tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh bahwa kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara belum maksimal karena dapat dilihat dari beberapa program pemberdayaan yang belum terealisasi. Kemudian sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa masih jauh dari harapan masyarakat. Selain itu juga terdapat juga faktor kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan karena masyarakat lebih mementingkan kegiatan masing-masing.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatakan Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas yuridiksi, berwenang untuk mengatur, mengurus tugas-tugas penting penduduk berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya yang kemudian dikenali dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan pusat dan terletak dikabupaten atau kota.

Pemberlakuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa mampu melahirkan paradigma baru dalam pembangunan yang merata, desa bisa memberikan kehidupan yang layak, menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warganya. Pada posisi ini sesungguhnya desa telah didorong menjadi pusat pembangunan nasional dalam upaya menciptakan pemerataan dan percepatan pembangunan yang berkeadilan.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. secara jelas menyatakan yang dimaksud dengan pembangunan desa yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian negara memerlukan manusia untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Tujuan warga negara Indonesia sekaligus tujuan Negara dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 didalam alinea ke-4, dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara membutuhkan yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan Negara yaitu pemerintah sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah berupa kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan ini ditunjukkan untuk Kesejahteraan Masyarakat umum.

Konsep kebijakan pemerintah desa harus mengarah kepada arah kebijakan dan strategi agar terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis, transparan dan akuntabel, yang bisa dilakukan dengan proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengajak partisipasi masyarakat, pembinaan masyarakat desa, dan kewenangan pembangunan desa (kebijakan) sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apa bila melihat kondisi ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga perlu ada peningkatan dan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Pada hakekatnya upaya dalam memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat sangat dibutuhkan agar bisa dapat memaksimalkan potensi pada diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta harus mampu menghadapi suatu masalah melalui pemilihan alternatif solusi dengan secara mandiri, dan wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya sebuah kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. Di dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi tolak ukur dan penentu dalam pembangunan, sehingga dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji suatu kebutuhan, masalah serta peluang dalam proses pembangunan mereka sendiri.

Peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Perubahan yang sederhana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju suatu modernitas dalam pembinaan bangsa, bahwa pembangunan merupakan upaya pembangunan yang dibarengi lingkungan hidupnya. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berupaya untuk meningkatkan sebuah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang paling utama dalam membentuk dan merubah suatu perilaku masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 12 pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya pembangunan kemerdekaan dan kebaikan bersama melalui

peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, kesadaran, dan menggunakan sumber daya dengan mendefinisikan kebijakan, program, kegiatan dan dukungan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Landasan tugas pemerintah desa diatur dalam peraturan Permendagri No. 48 tahun 2005 Tentang Tata Kerja Pemerintah desa yang sebagaimana dimaksud didalam pasal 6 yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, seperti melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat keagamaan dan ketenaga kerjaan, pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olah raga dan karang taruna.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PERMENDES PDTT) No. 21 Tahun 2020 Tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah daerah perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Timur No. 6 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bahwa program pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mempercepat penanggulangan Kemiskinan, secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya pontesi lokal serta keseimbangan lingkungan.

Hal ini juga terdapat dalam peraturan Desa Kanandede Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022. Dengan persetujuan bersama badan Permusyawaratan Desa Kanandede bersama Kepala Desa Kanandede Memutuskan Tentang pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2022, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Bab II bagian kesatu pasal 2 pemberdayaan masyarakat desa dititik beratkan pada upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya-guna dengan memaksimalkan potensi desa yang ada, pemberdayaan masyarakat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

BAHAN DAN METODE

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Penulis merasa perlu untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif karena menyangkut mendeskripsikan bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Penelitian dilaksanakan pada 19 September 2023- 19 Desember 2024 di Kantor Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data oleh karena itu, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Metode

observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, di lapangan guna memperoleh data yang berkaitan Kebijakan Pemerintah desa daam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Metode Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan informan guna memperoleh data yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Dan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data melalui arsip, foto, surat, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang terdiri dari satu Kepala desa, satu Sekretaris Desa, satu bendahara desa, 3 kepala dusun, 2 tokoh masyarakat, 1 BPD dan satu anggota BPD. Dalam pengambilan sumber data, diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer data yang diperoleh secara langsung dari aslinya (informan) yang memiliki informasi atau data yang terkait dengan masalah penelitian melalui sebuah observasi dan proses wawancara dengan subjek penelitian dan data sekunder diperoleh langsung dari sumber kedua objek penelitian (bukan aslinya dan berupa dokumen laporan yang terkait dengan masala penelitian). Sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa program pemberdayaan masyarakat untuk meminimalisir dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat program peningkatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung bersama masyarakat desa Kanandede, program perbaikan gizi ibu hamil, program bedah rumah layak huni, program listrik desa, pembuatan jalan baru, air minum bersih, jalan setapak, program latihan pengembangan usaha tani,

Sebagaimana diketahui dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 program pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat melalui berbagai mekanisme atau tahapan-tahapan dengan menggunakan teori Edwar III dalam Sono 2011 yang meliputi :

Komunikasi

Merupakan Proses terjadinya interaksi Penyampian pesan melalui mediator. Menyangkut bagaimana pola komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang secara jelas dengan isi pesan yang dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau pembuat program. Dalam Komunikasi ini akan dapat dilihat dari berbagai fenomena yang dapat dipahami oleh penulis dilapangan terkait dengan kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Secara umum sudah dilakukan sesuai prosedur dan kejelasan pola komunikasi antara pemerintah

desa dan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan bapak Samsu P selaku Ketua BPD yang peneliti wawancarai pada tanggal 24 September 2023, Beliau menyatakan bahwa:

“pola komunikasi yang kami lakukan dalam hal menyangkut dengan program pemberdayaan masyarakat tentu kami sebagai BPD awalnya berangkat membuat suatu peraturan yang mengenai pemberdayaan masyarakat dan berkerjasama dengan aparat Desa, selain itu mengadakan musyawarah desa agar informasinya dan komunikasi nanti disampaikan ke masyarakat lebih jelas dan transparan menyangkut dengan kegiatan pemberdayaan yang ada di desa jadi begitu dari saya adik”

Disampaikan juga oleh salah satu anggota BPD bapak Naim yang peneliti wawancarai pada tanggal 24 September 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“berbicara mengenai pola komunikasi yang kami lakukan disini, jika mengenai kegiatan program pemberdayaan masyarakat misalnya dalam hal pemberdayaan fisik seperti membuat rabat jalan, membuka jalan baru dan non fisik seperti program perbaikan gizi ibu hamil tentu kami awalnya menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat agar terjalin kerja sama yang baik, hal ini juga kami sebelum bertindak tentu kami mengadakan rapat bersama BPD dan bersama aparat desa agar komunikasi yang disampai dapat secara jelas diterima oleh masyarakat”

Hal ini disampaikan juga oleh bapak Tandi Ama selaku Kepala Desa Kanandede yang peneliti wawancarai Pada tanggal 24 September 2023, beliau mengatakan bahwa

“Komunikasi yang kami lakukan melalui Musyawarah Desa, Dusun, sehingga adanya kejelasan dalam penyampain informasi dan pola komunikasi yang jelas terhadap masyarakat melalui sosialisasi mengenai progaram pemberdayaan masyarakat ”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Juniawan selaku Sekretaris Desa Kanandede yang peneliti wawancarai pada tanggal 24 September 2023, beliau mengatakan bahwa:

“Sangatlah jelas komunikasi yang kami sampaikan terhadap masyarakat umum, tentu kami sebelum menyampaikan komunikasi awalnya kami Sebagai Pemdes mengadakan musyawarah desa dan melakukan sosialisasi guna untuk lebih konsistensi pesan yang kami sampaikan melalui informasi yang jelas terhadap masyarakat”

Bendahara Desa Kanandede Bapak Jahilan yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 September 2023 juga memberikan pernyataan :

“Tidak ada perbedaan informasi dan komunikasi yang kami sampaikan semuanya itu adik sudah sangat jelas tentu kami sebagai aparat Desa mengadakan yang namanya musyawarah Desa baik Dusun karena mealalui musyawarah ini tentu sangat memperkuat komunikasi yang kami sampaikan ke masyarakat”

Kepala Dusun Salu Kanan Desa Kanandede bapak Anwar yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 September 2023 beliau menyatakan bahwa :

“komunikasi kasih yang kami lakukan sangatlah jelas tentu kami mengadakan musyawarah Desa baik di Dusun dan benar seperti apa yang bapak kepala Desa sampaikan sebelumnya”

Kemudian disampaikan juga Kepala Dusun Nase Bapak Wardi yang peneliti wawancarai pada tanggal 1 Oktober 2023 beliau mengatakan bahwa :

“Semua informasi yang kami dapatkan dari kabupaten dan dari Desa itu sendiri tentu kami sampaikan lagi kemasyarakat sesuai dengan apa yang kami terima, tentu kami awalnya mengadakan musyawarah Desa, sehingga kejelasan informasi yang kami sampaikan tidak ada perbedaan informasi yang disampaikan”

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dusun Kanandede Bapak Sultan yang peneliti Wawancarai Pada tanggal 1 Oktober 2023 Beliau mengatakan :

“Kalau yang saya terima dari sosialisasi kebijakan dari desa itu sendiri mengenai kegiatan pemberdayaan oleh pemerintah Desa tentu informasi yang disampaikan sudah jelas.”

Demikian halnya yang disampaikan juga oleh bapak Andarias L. selaku tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai pada tanggal 1 Oktober 2023, beliau menyatakan bahwa :

“ Betul Komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terhadap kami sebagai warga masyarakat desa dengan betul -betul sangatlah jelas informasi dan komunikasinya kemudian pemerintah desa mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat Desa”

Demikian juga disampaikan oleh bapak Annas selaku tokoh Masyarakat yang peneliti Wawancarai pada tanggal 1 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa:

“semua informasi yang kami dapatkan dari pemerintah desa Kanandede sesuai dengan apa yang kami terima jadi tidak ada perbedaan informasi disampaikan oleh pemerintah Desa Kanandede tersebut”

Sumber Daya

Sumber Daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik dalam proses pelaksanaan kebijakan variabel sumber daya menjelaskan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan atau sumber daya lainnya yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan.

Untuk Melihat bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat , di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara terkait bagaimana dengan kemampuan para pelaksana kebijakan pemberdayaan tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BPD bapak Samsu P yang peneliti wawancarai pada tanggal 2 Oktober 2023, Beliau mengatakan:

“kemampuan SDM yang dimiliki oleh para pelaksana program pemberdayaan kalau dari saya lumayan bagus walaupun pendidikan rata-rata SMA sederajat disini saya tidak memandang dari segi pendidikannya tapi kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, disini saya melihat sudah ada beberapa program pemberdayaan sudah trealisasi salah satunya program air minum bersih, perbaikan gizi ibu hamil,program listerik desa, dari situ saya menilai kemampuan SDM yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan lumayan bagus walaupun masih ada program pemberdayaan yang belum trealisasi, ini kemungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat misalnya kurangnya keterlibatan masyarakat, masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa”

Disampaikan juga oleh salah satu anggota BPD bapak Naim pada tanggal 24 September 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“kemampuan SDM yang dimiliki oleh para pelaksana kegiatan rata-rata sudah cukup baik disini saya dapat melihat dari beberapa program pemberdayaan yang sudah terealisasi dan dapat dijalankan dengan baik walaupun pendidikan yang dimiliki oleh para pelaksana yaitu SMA sederajat, tapi hal ini saya menilai Kemampuan SDM yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan lumayan baik”

Demikian juga disampaikan oleh Kepala Desa Kanandede Bapak Tandi Ama yang peneliti wawancarai pada tanggal 24 September 2023 Beliau menyatakan bahwa :

“SDM kami di desa kanandede ini sangat terbatas nak, baik ditingkat pembinanya maupun pengelolanya walaupun desa ini memiliki banyak potensi adik desa kaju wangi ini memiliki penghasilan cengkeh, kopi, coklat, padi, jagung, dan porang saya rasa itu sedikit membantu adik ”

Sedangkan bendahara desa Kanandede bapak Jahilan yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 September 2023, beliau menyatakan bahwa

“kalau berbicara SDM rata-rata kemampuan para pelaksana program pemberdayaan disini sudah cukup baik, meskipun rata-rata pendidikannya SMA sederajat tapi pengalaman sudah banyak adik sudah beberapa tahun program pemberdayaan masyarakat dapat jalan namun masih ada beberapa program yang belum terealisasi”

Sekretaris Desa Kanandede bapak Juniawan yang peneliti wawancarai pada tanggal 24 September 2023 juga menyatakan bahwa :

“kemampuan sumberdaya manusia belum memadai hal ini adik pasti melihat sendiri dilapangan karena masih ada beberapa program pemberdayan belum terlaksana dengan baik apa lagi dibidang pendidikan masih sangat terbatas adik kami disini rata-rata pendidikan SMA sederajat ini artinya kemampuan kami dan pengetahuan kami masih sedikit memahami dan harapan saya kepada adik semoga dengan hasil penelitianmu ini nanti dapat bermanfaat bagi kami”

Demikian Pernyataan yang disampaikan oleh kepala Dusun Nase bapak Wardi yang peneliti wawancarai pada tanggal 1 Oktober 2023 Beliau menyatakan bahwa:

“kalau berbicara kemamuan Sumber Daya adik saya melihat dan dapat menilainya dari tingkat pendidikan belum memadai dan tingkat kemampuan para pelaksana belum terbilang baik adik dikarenakan masih ada beberapa program pemberdayaan belum trealisasi ”

Hal ini juga disampaikan juga oleh Kepala Dusun Kanandede Bapak Sultan yang peneliti wawancarai pada tanggal 1 oktober 2023, Beliau mengatakan :

“kemampuan sumber daya manusia lumayan terbilang baik kerana sudah ada beberapa program pemberdayaan sudah trealisasi walaupun kemampuan para pelaksana masih sedikit mampu tapi hal ini bukan menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh para pelaksana kebijakan.”

Demikian juga pernyataan yang disampaikan oleh salah satu tokoh Masyarakat bapak Andarias L. yang peneliti wawancarai Pada Tanggal 6 Oktober 2023, Beliau menyatakan bahwa:

“Kemampuan Sumber Daya yang dimiliki oleh parah pelaksana kebijakan tentu masih kurang mampu adik sendiri bisa lihat saja masih ada beberapa program pemberdayaan belum terealisasi sehingga disinilah kami sebagai masyarakat bisa menilai SDM yang

dimiliki oleh para pelaksana kebijakan baik di tingkat pembinannya maupun pengelolannya masih sangat terbatas”.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Annas selaku Tokoh Masyarakat yang peneliti wawancarai pada tanggal 6 oktober 2023, beliau Mengata-kan :

“kalau saya sendiri melihat kemampuan sumber daya masih sangat terbatas yang dimiliki oleh para pelaksana maupun pengelolanya disini saya melihat sendiri masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih belum selesai sampai sekarang dan apa lagi kemampuan SDM kami sebagai masyarakat yang rata pendidikan hanya tamat SD bahkan tidak sekolah tentu kami sedikit saja pengetahuan yang dimiliki”

Disposisi (sikap pelaksana)

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memberi hasrat dan komitmen yang tinggi untuk mencapai kebijakan. Dalam hal ini tanggapan yang diberikan oleh informan cenderung sama tentang bagaimana para pelaksana membuat kegiatan dan langkah-langkah untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam hal program pemberdayaan masyarakat di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Ketua BPD bapak Samsu P yang peneliti wawancarai pada tanggal 7 oktober 2023, beliau mengatakan bahwa :

“dalam melakukan kegiatan program pemberdayaan tentu hal ini sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan rapat bersama desa untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kegiatan dan apa apa saja yang harus dilakukan ini mengaju pada petunjuk teknis operasional dalam mengadakan program pemberdayaan masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik”

Disampaikan juga oleh salah satu anggota BPD bapak Naim yang peneliti wawancarai pada tanggal 7 oktober 2023, Beliau menyampikan bahwa :

“sikap pelaksana dalam kegiatan program pemberdayaan sudah dilakukan dan sudah memenuhi semua kebutuhan dan program desa dengan anggaran yang ada dan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar namun masih ada beberapa kegiatan lain belum trealisasi hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam hal ketika mengadakan sosialisasi mengenai program pemberdayaan.”

Demikian halnya disampaikan oleh kepala Desa Kanandede bapak Tandi Ama yang peneliti wawancarai pada tanggal 8 Oktober 2023, beliau menyatakan bahwa:

“kami melakukan kegiatan ini sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan rapat musyawarah desa apa-apa yang harus dilakukan dan juga harus mengacu pada PTO (petunjuk teknis operasional) desa dalam pembuatan kebijakan menyangkut pemberdayaan masyarakat”

Sedang Sekretaris Desa Kanandede bapak Juniawan yang peneliti wawancarai pada tanggal 8 oktober 2023 beliau menyatakan bahwa

“sangat banyak yang bisa dilakukan untuk pembangunan desa juga lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur Desa lebih ke pembangunan fisik begitu namun masih ada beberapa kejanggalan dan program pemberdayaan masih ada yang belum trealisasi”

Demikian juga disampaikan oleh kepala Dusun Salukanan bapak Anwar yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 oktober 2023, beliau menyatakan :

“banyak tindakan yang sudah dilakukan antara lain memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan memberikan insentif kepada beberapa lembaga yang dianggap perlu dalam membantu masyarakat desa diantaranya insetif pelayanan posyandu, Guru PAUD/TK dan itu semua diluar pemerintah Desa”

Pernyataan yang disampaikan oleh bendahara desa Bapak Jahilan yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 Oktober 2023, beliau mengatakan bahwa:

“tindakan yang kami lakukan bisa memenuhi semua kebutuhan dan program pemerintah Desa dengan anggaran yang ada kegiatan kami lakukan berjalan dengan lancar dan transparan”

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dusun Kanandede Bapak Sultan yang peneliti wawancarai pada Tanggal 25 Oktober 2023, Beliau mengatakan :

“tentu kami sangat mendukung dengan adanya kebijakan ini tentu harapannya perlu lagi komitmen yang kuat dalam pembinanya dan pengelolanya agar segala apa yang rencanakan dapat terlaksana dengan baik mengenai peningkatan pemberdayaan masyarakat.”

Demikian juga disampaikan oleh Kepala Dusun Nase Bapak Wardi yang peneliti wawancarai pada 27 Oktober 2023, Beliau menyamaikan :

“kami sangat mendukung dengan adanya kebijakan pemerintah desa karena hal ini dapat mendorong untuk memajukan pembangunan desa melalui program pemberdayaan karena hal ini sangat berguna sekali bagi masyarakat”

Demikian pula disampaikan oleh Bapak Andarias L. selaku toko masyarakat yang peneliti wawancarai pada tanggal 20 November 2023, beliau mengatakan :

“Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sudah dilakukan hal ini kami melihat sendiri kepala desa dan juga tim pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik.”

Dan disampaikan juga oleh bapak Annas selaku toko masyarakat yang peneliti wawancarai pada tanggal 20 November 2023 Beliau mengatakan :

“kami masyarakat tentu mendukung secarah penuh dengan tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dan tim pelaksananya karena hal ini merupakan hal hal yang guna untuk membangun desa dan juga pemberdayaan masyarakat “

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat dalam sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi dari masing masing pelaksana pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BPD bapak Samsu P. yang peneliti wawancarai pada tanggal 22 November 2023, Beliau menyampaikan bahwa:

“berbicara mengenai struktur birokrasi tentu disetiap desa selalu ada yang namanya struktur birokrasi, kami sebagai BPD juga mempunyai struktur yang jelas demikian dalam hal kegiatan tentu pasti ada susunan tugasnya sehingga hal ini bisa menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan struktur organisasi yang ada, tanpa struktur ini kegiatannya

amburadul karena susunannya tidak jelas dan bingung sebenarnya apa yang saya mau kerjakan.”

Demikian juga disampaikan oleh satu anggota BPD bapak Naim yang peneliti wawancarai pada tanggal 22 November 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“jika berbicara mengenai struktur birokrasi kalau dari saya sudah ada kejelasan strukturnya, kerna berjalannya kegiatan organisasi tentu pasti mempunyai susunan struktur yang jelas dan disetiap desa itu pasti selalu ada yang namanya struktur desa demikian juga kami sebagai anggota BPD tentu ada susunan struktur organisasi yang jelas sehingga dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan lancar.”

Kepala Desa Kanandede bapak Tandi Ama yang peneliti wawancarai pada tanggal 8 Oktober 2023, Beliau menyatakan bahwa:

“Sudah ada struktur organisasi di desa ini sehingga sangatlah jelas dalam pembagian tugas dalam sebuah lembaga agar dalam menjalankan tugasnya lebih teratur”

Pernyataan yang sama juga yang disampaikan oleh sekretaris desa bapak Juniawan yang peneliti wawancarai pada tanggal 23 November 2023 beliau juga menyampaikan:

“sudah ada struktur organisasinya, dan saya rasa pasti disetiap desa selalu ada yang namanya struktur organisasi sehingga dalam menjalankan tugas teratur dan rapi sesuai dengan tugas masing-masing.”

Bendahara Desa Kanandede Bapak Jahilan yang peneliti wawancarai pada tanggal 24 november 2023, beliau menyampaikan bahwa

“jelas mengenai struktur birokrasi tentu disetiap desa tidak terlepas dari yang nama struktur organisasi demikian halnya dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan tentu ada tugasnya masing-masing, karena tugas pelaksana kebijakan adalah memberikan tugas pengelolaan program kerja dalam sangatlah hal pembangunan dan pemberdayaan Kaurnya sebagai pelaksana kegiatan dan juga dibantu oleh bendahara desa beserta staf dan aparatur yang lainnya.”

Kepala Dusun Kanandede Sultan yang peneliti wawancarai pada tanggal 24 November 2023, juga memberikan pernyataan yang senada:

“sudah ada , struktur baik struktur organisasi pemerintah Desa maupun Tim Pelaksana kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada pada struktur organisasi tersebut’

Disampaikan juga oleh Kepala Dusun Salukanan Bapak Anwar yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 november 2023, Beliau mengatakan :

“orgsnisasi sudah ada saya rasa semua desa mempunyai struktur organisasi sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik, tentu dalam pelaksanaan kebijakan adanya tugas masing- masing sesuai struktur yang ada sehingga tidak ada terjdinya tumpang struktur tindih dalam menjalankan tugas masing-masing para pelaksana”

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dusun Nase Bapak Wardi yang peneliti Wawancarai Pada tanggal 25 November 2023, Beliau menyampaikan Bahwa :

“Struktur organisasi pemerintahan desa sudah ada baik pelaksana kegiatan tentu berjalannya suatu tugas dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar karena sesuai dengan

prosedur yang ada sehingga dengan adanya struktur organisasi ini dapat membantu pemerintah desa dan pelaksana kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing.”

Demikian juga disampaikan oleh salah satu Tokoh masyarakat bapak Andarias L. yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 november 2023, Beliau menyatakan bahwa :

“betul sudah ada struktur organisasi yang ada di desa ini karena dengan struktur organisasi dalam menjalankan roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya masing-masing.”

Hal ini juga disamaikan oleh bapak Annas selaku Tokoh Masyarakat yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 november 2023, Beliau mengatakan Bahwa :

“Di desa ini tentu saya melihat sendiri ketika mengikut rapat dikantor desa saya melihat sudah jelas adanya struktur organisasi pemerintahan desanya.”

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa Dalam Proses Implementasi Peningkatan Sumber Daya

Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam proses Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat adalah adanya Motivasi dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utarandan dari masyarakat itu Sendiri, Sesuai dengan Pernyataan bapak Tandi Ama selaku Kepala Desa yang peneliti wawancarai Pada Tanggal 28 November 2023, Beliau menyatakan Bahwa :

“berbicara motivasi dan komitmen disini saya selaku kepala Desa Sering Menyampaikan dorongan dan dukungan terhadap para pelaksana kebijakan dan masyarakat itu sendiri, karena bagi saya motivasi dan komitmen yang tinggi ini merupakan modal dasar akan adanya sebuah perubahan dalam peningkatan Pemberdayaan Masyarakat sehingga saya sebagai Kepala Desa sering Menekan aparat Desa agar sama- sama mengarahkan dan memberi dukungan dan dorongan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Demikian juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Juniawan yang peneliti Wawancarai Pada Tanggal 23 November 2023, Beliau Mengatakan :

“harapan saya motivasi dan komitmen ini yang harus kami miliki sebagai aparat Desa guna untuk memberi dorongan dan dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah Desa dalam hal pemberdayaan masyarakat dan Program pembagunan yang lain yang ada di desa ini dan menjalankan tugas masing-masing sesuai aturan yang berlaku.”

Faktor Pendukung lain dalam Proses Kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Didesa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara menurut bapak Tandi Ama berdasarkan hasil wawancara:

“salah satu faktor pendukungnya adalah memiliki banyak Potensi adek, Desa Kanandede ini adalah Penghasil, kopi, Cengkeh, Coklat, tanaman jangka pendek, dan lumbung padi, sehingga sangat mendukung dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa Kanandede”.

Demikian juga disampaikan oleh bapak Jahilan selaku Bendahara Desa yang Peneliti Wawancarai Pada tanggal 3 Desember 2023

“beliau mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung salah satunya adalah Memiliki potensi desasehingga dalam hal ini bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan bisa

melati masyarakat abagaimana cara mengelola potensi desa yang ada melalui kegiatan pemberdayaan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat”

Demikian juga disampaikan oleh kepala Dusun Kanandede Sultan yang peneliti wawancarai pada tanggal 3 Desember 2023, beliau mengatakan :

“salah satu faktor pendukungnya adalah potensi desa dalam hal ini dapat lihat dari penghasil lumbung padi dan jenis komoditinya yang lainnya seperti kopi, cengkeh dan lain-lain”

Disampaikan juga oleh bapak Andarias L. selaku toko masyarakat yang peneliti wawancarai pada tanggal 3 Desember 2023, Beliau mengatakan:

“adanya dorongan dan dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri sehingga dengan semangat komitmen dan motivasi bisa menjadi semangat dan dukungan dalam pembangunan Desa”

Adapun faktor pendukung lain yaitu kebijaksanaan dari pemerintah Desa itu sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Salukanan Bapak Anwar yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 Oktober 2023 Beliau mengatakan bahwa :

“Kebijaksanaan pemerintah Desa dapat dilihat melalui dari arahan-arahan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri tentu ini harus diperhatikan oleh pemerintah Desa karena kebijaksanaan ini merupakan suatu arahan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam hal peningkatan prekonomian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan program pemberdayaan”

Demikian disampaikan oleh Kepala Dusun Nase bapak Wardi yang peneliti wawancarai pada tanggal 5 Desember 2023 Beliau Mengatakan bahwa :

“yang menjadi dukungan dalam kebijakan pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu motivasi dari pemerintah Desa dan masyarakat, karena hal ini yang menjadi peran penting pengembangan potensi desa yang ada melalui pemberdayaan masyarakat, dengan motivasi ini sangat mendukung pemerintah desa dan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat ”

Faktor Penghambat

Hambatan dalam proses Kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan Masyarakat di Kanandede kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Untuk mengetahuinya berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD bapak Samsu P. Pada 8 Desember beliau mengatakan bahwa:

“ yang menjadi faktor penghambatnya yaitu sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa dalam pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas dan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya prelatan dalam pelatihan pelatihan seperti mesin jahit”

Menurut bapak Tandi Ama selaku kepala Desa yang peneliti Wawancarai Pada Tanggal 8 Desember 2023, Beliau Mengatakan:

“jadi begini adik berbicara soal faktor penghambat dalam proses kebijakan kami dipemerintah Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat itu salah satunya adalah sarana dan prasarana, dan ada beberapa fasilitas yang disediakan sudah lumayan mendukung dalam proses kebijakan pemberdayaan namun ada

beberapa fasilitas yang disediakan masih sangat terbatas dan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan secara khususnya pralatan dalam pelatihan-pelatihan dan peralatan itu belum dimiliki, namun kami berusaha meminjam peralatan dari masyarakat yang kebetulan dari masyarakat sudah memiliki alat tersebut”.

Faktor penghambat lain disampaikan oleh bapak Juniawan selaku Sekretaris Desa yang peneliti wawancarai pada tanggal 8 Desember 2023 Beliau mengatakan bahwa :

“Kurangya keterlibatan masyarakat di desa ini adik, kami sudah berupaya untuk mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan dalam hal pembangunan pemberdayaan. Demi harapan agar dapat bekerja sama antara masyarakat dan pegawai pemerintahan desa dalam pembangunan pemberdayaan, namun mereka terkadang memiliki kegiatan masing-masing untuk mencari nafka keluarganya”.

Demikian Juga disampaikan oleh ibu Sultan selaku Kepala Dusun Kanandede yang peneliti wawancarai pada tanggal 8 Desember 2023, Beliau mengatakan Bahwa :

“Dalam hal pembangunan pemberdayaan tentu yang kita lakukan di masing-masing desa, tentunya kita bekerja sama dengan kepala desa masing-masing desa tersebut juga dengan ketua badan pengelola kawasan pemukiman yang ada, namun dalam kegiatan pemberdayaan masih ada beberapa kepala rumah tangga yang tidak ingin partisipasi. dalam kegiatan tersebut, karena mereka lebih memilih kegiatan masing-masing untuk mencari nafka”.

Kemudian faktor penghambat lain yang disampaikan oleh Bendahara Kanandede Bapak Jahilan yang peneliti wawancarai pada tanggal 9 Desember 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“yang menjadi faktor penghambat yaitu Kemalasan dari masyarakat Kami sudah berupaya sepenuh mengajak mereka untuk ikut dalam kegiatan ini namun mereka beranggapan spele dan mereka lebih mementingkan keperluan pribadi”

Hal ini ini disampaikan juga oleh bapak Andarias L. selaku tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai pada tanggal 9 Desember 2023, Beliau Menyampaikan bahwa :

“yang menjadi penghalang dalam kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat kurangnya kesadaran dari kami sebagai masyarakat bukan berarti semua masyarakat tentu ada sebagian orang saja, kalau saya pribadi selalu ikut dalam kegiatan ini karena ini sangat penting bagi kami sebagai masyarakat”

Kemudian faktor penghambat lain yang disampaikan oleh bapak Annas selaku tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai pada tanggal 9 Desember 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“yang menjadi faktor penghambat kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat dan para pelaksana maupun pengelolahnya kebijakan masih kurang mampu hal dapat dilihat ada beberapa kegiatan belum dilaksanakan dengan sepenuhnya seperti pembagunan infrastruktur jalan desa belum merata ”

Demikian disampaikan oleh Dusun Salukanan Bapak Anwar yang peneliti wawancarai pada tanggal 10 Desember 2023, Beliau mengatakan bahwa :

“Yang menjadi faktor penghambatnya adalah tingkat pendidikan masih masih rendah, baik dari masyarakat maupun pelaksana kebijakan maupun pengelolanya sehingga kemampuan dalam pelaksanaannya masih kurang baik “

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan

Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator dengan kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau pelaksana program. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa komunikasi kebijakan pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara bahwa informasi yang diberikan dari pihak Aparat Desa ke masyarakat sudah terdapat kejelasan informasi yang didapatkan, dalam perihal kebijakan pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut.

Dari variabel komunikasi ini peneliti bisa mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa dapat lihat kejelasan komunikasi yang disampaikan dapat melalui Musyawarah Desa, Dusun, mengadakan sosialisasi kebijakan pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, serta bagaimana pelaksanaannya semua sudah jelas terangkum dan juga informasi yang disampaikan tidak ada tumpang tindih satu sama lain dan semua informasi yang disampaikan sesuai dan sama dengan penjelasan yang diberikan oleh pemberi informasi.

Sumber Daya

Sumber Daya merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur-unsur tertentu dalam kehidupan. Dalam sumber daya ini tidak selalu bersifat fisik tetapi juga bersifat non fisik. Dan dalam proses pelaksanaan variabel sumber daya menjelaskan bagaimana kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan atau sumber daya lainnya yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Subarsono 2010 menyebutkan bahwa sumber-sumber yang mendukung kebijakan efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup kewenangan informasi dan fasilitas.

informan dalam variabel sumber daya ini bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan pemerintah Desa dalam Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara masih sangat terbatas karena belum ada peningkatan program pemberdayaan yang dapat dilihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada belum terealisasi dan belum sesuai dengan harapan masyarakat seperti program latihan pengembangan usaha tani.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang mereka harus laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki hasrat dan komitmen yang tinggi untuk mencapai suatu kebijakan.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan suatu sikap implementator. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses

pelaksanaan kebijakan mengalami banyak masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti wawancarai terkait dengan variabel disposisi atau sikap pelaksana kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa para pelaksana kegiatan merespon positif terhadap kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kanandede, sudah banyak tindakan yang dilakukan pelaksana kegiatan kebijakan tersebut oleh pemerintah desa kegiatan yang lebih difokuskan kepada pembangunan fisik seperti pembuatan jalan baru, jalan stapak, saluran irigasi, bedah rumah layak huni, dan pembangunan non fisik dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan, pendidikan, dan lain-lain.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standart operating Procedure (SOP) dan fragmentasi yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu seharusnya struktur birokrasi yang digunakan untuk turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dengan kebijakan yang ada, karena dengan adanya kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai dengan tujuannya apabila dilaksanakan tanpa dukungan dengan aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan struktur birokrasi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti wawancarai bahwa dalam variabel struktur birokrasi sudah terbentuknya organisasi pelaksana kegiatan yaitu kepala desa dan para aparatnya sebagai pelaksana kegiatan, terdapat koordinasi yang baik antar pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Sudah ada kejelasan struktur organisasi yang ada di desa sehingga dengan struktur birokrasi ini pemerintah desa dan aparturnya serta tim pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tugas masing-masing tidak lari jauh dan tumpang tindih dari tugas yang diberikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa Dalam Proses Implementasi Peningkatan Sumber Daya

Dalam proses menjalankan suatu kebijakan tentu terdapat juga hal yang mendorong atau mendukung agar sesuatu kebijakan tersebut harus terwujud sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Diantaranya ialah motivasi dan komitmen yang tinggi, motivasi dan komitmen yang cukup tinggi dari aparatur pemerintahan Desa merupakan suatu faktor pendukung dalam pembangunan Desa yang secara khususnya dalam kegiatan kebijakan pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Selain motivasi dan komitmen dari aparatur Pemerintah Desa, motivasi dan komitmen itu juga dari masyarakat itu sendiri dan juga berperan dalam pengembangan potensi yang ada di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten.

Tindakan dari pemerintah Desa tersebut membuktikan bahwa pemerintah Desa Kanandede sangat mendukung dan mendorong dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan motivasi dan komitmen yang dilakukan secara simultan tentu akan berdampak terhadap semangat kerja dari aparat Desa dan masyarakat itu sendiri. Karena semangat kerja merupakan suatu penentu keberhasilan utama pemerintah Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara dalam proses pembangunan Desa.

Faktor pendukung lain terwujudnya pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kanandede adalah memiliki banyak potensi Desa yang dapat dilihat dari penghasil kemiri terbesar, kopi, cengkeh, coklat, Marica, dan lumbung padi sehingga sedikit membantu dalam pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Selain potensi desa ada juga faktor pendukung lain yaitu kebijaksanaan pemerintah desa kebijaksanaan pemerintah Desa baik, baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan pemerintah merupakan arahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan prekonomian masyarakat.

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah sarana dan prasarana berdasarkan hasil peneliti yang peneliti wawancarai secara umum sarana dan prasarana pengembangan kegiatan di Kanandede rata-rata cukup baik. Hal ini dapat dilihat fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat serta sarana pendukung lainnya.

Namun yang menjadi keterbatasan dari sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh pemerintah Desa adalah peralatan pendukung dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di desa karena peralatan tersebut belum dimiliki. Namun demikian kekurangan tersebut bukan berarti menjadi salah satu penghalang dalam meningkatkan pelatihan dan kegiatan masyarakat guna untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Namun buktinya kegiatan dan pelatihan tetap berjalan dengan lancar yaitu dengan jalan meminjam peralatan dari masyarakat sendiri yang memiliki alat tersebut.

Adapun faktor penghambat lain kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perkembangan dan pembangunan Desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui badan perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, bila suatu masyarakat tidak ikut terlibat dalam perkembangan suatu desa maka yang terjadi adalah ketidakserasian antara perangkat Desa dan masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat di Desa Kanandede yang ikut sertadalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa merupakan faktor penghambat, yang dimana bahwa bentuk keterlibatan dari masyarakat di desa kaju wangi dapat dinilai masih tergolong rendah namun dilain hal aparat desa terus berupaya untuk merangkul masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan dan pengembangan usaha tani. Karena ini merupakan akses penting sehingga pemerintah Desa mengajak keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan guna untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemajuan di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Selain kurangnya keterlibatan masyarakat ada juga faktor penghambat yang lain yaitu kemalasan dari masyarakat itu sendiri, selain itu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaksana maupun pengelola dan masyarakat itu sendiri masih sangat terbatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disajikan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Proses Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan maksimal dan sudah cukup berhasil hal ini dapat dilihat melalui pertama sebagai pelaksana program-program yang menghasilkan beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti perbaikan gizi ibu hamil, program listrik desa, program beda rumah layak huni, polyndes, posyandu, air minum bersih, jalan setapak dan pembuatan jalan baru, melalui program-program tersebut pemerintah desa Kanandede bisa memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Kemudian pola komunikasi antara pemerintah desa, para pelaksana kebijakan dan masyarakat sangat jelas, para pelaksana merespon positif terhadap kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan program pemberdayaan dan mempunyai susunan struktur organisasi dalam pelaksanaannya terdapat koordinasi yang baik pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Kendala dalam pelaksanaan yaitu kemampuan SDM yang dimiliki oleh pelaksana masih sangat terbatas hal ini dapat dilihat masih ada beberapa program pemberdayaan yang belum terealisasi dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti misalnya program pelatihan pengembangan usaha tani, saluran irigasi, rumah tunggu bersalin, program petani muda.

Diharapkan Perlu tingkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan di aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa. Disarankan pula kepada pemerintah Desa Kanandede dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat hendaknya direncanakan secara matang dengan memperhatikan kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan potensi apa saja yang ada di desa. dan Pemerintah desa harus bersikap tegas dengan masyarakat agar mereka ikut dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan supaya tidak terjadi lagi kurangnya keterlibatan dan kemasalan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakannanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abidin, S. Z. (2004). *kebijakan Publik*. Jakarta Siwah.
- Adisasmito, R. (2004). *Pengelolaan dan Pendapatan Belanja Daerah*. Jogjakarta : Graha Ilmu.
- Bintarto. (2010). *Sosiologi Pendesaan* . Andi Offset.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama :Jakarta.
- Duun, W. (1981). *Public Policy Analysis Anditroduction* .USA :Prentice Hall.
- Dye, T. R. (1992). *"Understanding Public Policy"*. New Jersey : Prantice Hall.
- E.Nainggolan, M. d. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Finer.S.E. (1974). *Comparative Government In Business*. Harmondsworth.
- Greasley, A. (2004). *Operations Management In Business*. United Kingdom : Stanley Thomes Ltd.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah* . Penerbit Pustaka Setia : Bandung .

- Hill, M. P. (2002). *Implementing Publik Policy:Governance In theory and in partice*. London: Sage Publication.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi* . Jakarta:Rineka Cipta.
- Mardikanto. (2015). *Pemberdayaan Masyarkat*. Bandung Alfabeta.
- Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi,Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Parsons. (2006). *PUBLIK POLICY Pengantar teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Tri Wibowo B.S.Jakarta: kencana.
- Poerwadarmita. (2006). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka.
- Rahardjo, A. (2014). *Pengelolaan dan Pendapatan Belanja Daerah*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta:Raja Grapindo Persada).
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep.teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian kepada Masyarakat :Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar Kebijakan Publik : kajian Proses & Analisis Kebijakan* . Yogyakarta: UNY Press.
- Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (edisi kedua)*. Banda Aceh: Read.
- Sutardjo, 2011, *Pembangunan Pendesaan Dari Bawah dan Partisipasi. Masyarakat*. Jakarta,Media baru.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. PT Grafindo Persada..... (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada. (2012). *Otonomi Desa*. Penerbit PT RAJA GRAFINDO PERSADA :Depok.
- Widodo. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publuk*,. Pt.Buku :Jakarta.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. (Jakarta: Pustaka Kencana Pranada Media Group).